

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dimasa sekarang dalam membangun fondasi perekonomian sebuah negara, tidak pernah terlepas dari peran sentral lembaga keuangan salah satunya Bank syariah yang mana berperan sebagai menghimpun dana dan penyalur dana. Yang mana menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.(Sudarsono & Saputri, 2018, p. hlm, 83)

Mengenal bank syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Ternyata perbankan syariah sebagai insitusi bisnis sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep islam yang *rahmatan lil alamin*.

Dewasa ini pokok-pokok dalam perjanjian Islam, banyak dipakai oleh semua orang yang menghendaki adanya transaksi yang bebas bunga, sebagai upaya untuk menghindari riba . praktik yang banyak terjadi adalahpada perbankan syariah, yang menawarkan suatu produk alternative dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional.

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk bank syariah tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yakni adanya larangan memakai sistem bunga bank, yang dikategorikan sebagai riba, larangan yang memasuki unsur *maysir*, *gharar* dan *bathil*.(Umam, 2016, p. hlm. 59-60)

Sebagaimana yang kita ketahui Bank Syariah dengan Bank konvensional itu berbeda di Bank Syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan pada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Sedangkan Bank Konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga. Sistem bunga dalam Islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt. sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. Ali Imron/3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْآتَا كُلُوا الرِّبَا اصْنَعَا فَاْمُضِعْفَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (١٣٠)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Yang mana diharapkan perbankan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan kaidah islami agar membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah.(Hilman, 2003, p. hlm, 155) Hal ini sesuai dengan adanya undang-undang No. 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi secara total menjadi bank syariah.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi-fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dana investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Bank syariah mengumpulkan dana atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al wadiah dan dalam bentuk investasi menggunakan akad al mudarabah. Dan kemudian bank menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dengan syarat harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Dengan menyalurkan dananya bank akan menerima return atas dana yang disalurkan.

Penghimpunan dana yang merupakan sumber terbesar dan paling diandalkan oleh bank adalah dana pihak ketiga (DPK), yaitu dana dari masyarakat yang menabung atau menginvestasikan hartanya melalui produk giro, tabungan, dan deposito. Dana pihak ketiga ini Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Sebagaimana tujuan utama kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana dari masyarakat adalah untuk memperoleh profabilitas atau laba. Tujuan ini menjadikan bank syariah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dana mereka bisa memperolehnya. Bank syariah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Bank yang baik, harus mampu menempatkan dana yang diperoleh tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan. Maka dari

itu seberapa banyak DPK yang bisa diserap oleh suatu bank mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Dalam penghimpun dana dan penyaluran dana, salah satunya menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudarabah. Akad mudarabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yaitu yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Bank Sinarmas Syariah merupakan unit usaha syariah (UUS), yang menawarkan produk berbasis syariah. Sistem yang dijalankan di Bank Sinarmas Syariah adalah dengan konsep bagi hasil. Dalam penghimpunan dana Bank Sinarmas Syariah menawarkan produk tabungan, giro, dan deposito dengan menggunakan akad mudarabah ataupun menggunakan akad wadiah.

**Tabel 1.1**

**Laporan Rasio Keuangan Triwulan UUS**

UUS :Bank Sinarmas Syariah

Tanggal 31 September 2022 (Unaudited) dan 31 Desember 2021

(Unaudited)

Rasio		31 Sep 2022	31 Sep 2021
1	Return on Asset (ROA)	2.84%	2.05%

*Sumber: Laporan Publikasi Bank Sinarmas Syariah .*

Yang mana semakin tinggi ROA berarti semakin baik kinerja perbankan dalam menghasilkan laba serta pengelolaan assetnya. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perbankan kepada investor.

Dari penjelasan Ibu Nopita Sari selaku Customer service di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin , menjelaskan mengenai perkembangan jumlah dana pihak ketiga salam 3 tahun terkhir, beliau mengatakan “*terus meningkat*”.

Dari hasil pengelolaan dana mudarabah, kemudian bank akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal. Yang mana apabila dalam kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka di bagi dua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi.(Ascarya, 2006, p. hlm, 26) Sebagaimana dalam penjelasan Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2 dijelaskan bawah:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*); *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; atau zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah

pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”(UU\_No\_21\_Tahun\_2008\_Perbankan\_Syariah.Pdf, n.d.)

Dari penjelasan di atas bank syariah dalam kegiatan ekonomi syariahnya harus mengandung nilai keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Konsep keadilan ini harus diterapkan bank syariah dalam segala bidang yang ada diperbankan syariah, salah satu bidang tersebut adalah dalam penetapan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib*.

Bagi hasil merupakan hal yang diperhatikan nasabah sebelum mereka membuka rekening tabungan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudhrabah*. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung bank akan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan penabung bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Sedangkan dengan pengusaha/peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai *shahibul maal*, dan pengusaha sebagai *mudharib*.

Dan sistem bagi hasil tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, baik nasabah maupun non nasabah. Salah satu keterkaitan tersebut adalah tentang bagaimana masyarakat, baik nasabah maupun non

nasabah memahami pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudarabah yang telah dijalankan di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin. Masih banyak masyarakat yang belum juga memahami bagaimana pelaksanaan dari akad mudarabah, dan masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui sistem bagi hasil terhadap produk dana pihak ketiga akad mudarabah yang telah dijalankan perbankan syariah cabang Banjarmasin seperti apa. Yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya akan tetapi kebijakan dalam penetapan nisbah bagi hasil belum diketahui, sehingga disini penulis belum mengetahui cara penetapan nisbah bagi hasil secara rinci, disamping itu juga banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana penetapan nisbahnya terutama masyarakat awam.

Maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai uraian yang dijelaskan diatas. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Dana Pihak Ketiga Giro, Tabungan Dan Deposito Akad Mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga pada produk giro, tabungan dan deposito mudarabah di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui nisbah bagi hasil dana pihak ketiga pada produk giro tabungan dan deposito di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai penetapan nisbah bagi hasil pada dana pihak ketiga.
2. kontribusi ilmu pengetahuan dalam memperkaya khazanah dan literatur pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
3. Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal memahami penetapan nisbah bagi hasil dana pihak ketiga giro, tabungan dan deposito akad mudarabah.
4. Untuk sebagai bahan acuan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai masalah ini dalam aspek lain.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk memperjelas memperjelas dari judul proposal ini serta menghindari penafsiran yang keliru dalam memahami tujuan penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasional agar lebih terarah dari tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Jadi yang dimaksud penulis disini adalah untuk menganalisis penetapan nisbah bagi hasil pada produk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan akad mudarabah.

2. Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, atau penentuan. Jadi yang dimaksud penulis disini adalah penetapan dalam nisbah basil pada produk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan akad mudarabah.
3. Nisbah Bagi Hasil dimana merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pegelola) yang di tentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jadi yang dimaksud penulis mengenai nisbah bagi hasil yang dilakukan Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin adalah penetapan nisbah bagi hasil pada produk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan mudarabah.
4. Dana Pihak Ketiga Menurut Kasmir dalam bukunya dasar-dasar perbankan, menyatakan bahwa: ‘’dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.(Setiawan & Afrianti, n.d., p. hlm, 05) Jadi yang dimaksud penulis disini adalah dana pihak ketiga pada produk giro mudarabah, tabungan mudarabah, dan deposito mudarabah yang ada di Bank Sinarmas Syariah Cabang Banjarmasin.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk menjelaskan permasalahan yang penulis diangkat serta untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya maka diperlukan kajian pustaka. Berikut beberapa penelitian yang mengkaji persoalan terkait:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu (2018) skripsinya yang berjudul “ Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalias Nasabah pada variabel sistem bagi hasil deposito mudharabah taraf signifikan 95% ( $\alpha= 5\%$ ) adalah 1,559. Maka t hitung (1,559), dari t tabel (1,989), dinyatakan  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak dengan tingkat signifikansi 0,114.0,05. Dapat disimpulkan terhadap loyalitas nasabah. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang deposito mudarabah yang mana salah satu produk yang diteliti, sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dilakukan berbeda penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta tempat yang diteliti juga berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Fajar Ramadhan (2020), skripsinya yang berjudul “Analisis Penetapan Nisbah bagi Hasil Deposito Mudharabah Di BPRS Khasanan Ummat Purwokerto” hasil penelitiannya adalah penetapan nisbah bagi hasil pada produk tabungan

deposito mudharabah besar kecilnya nisbah telah ditetapkan oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto berdasarkan SK Direksi tentang nisbah bagi hasil tabungan dan deposito mudharabah. Jenis pola bagi hasil atau metode bagi hasil yang diterapkan pada tabungan deposito mudharabah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menggunakan *revenue sharing*. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek serta penelitian dilakukan dilembaga keuangan yang berbeda.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alfathur Ramadhan (2019), skripsinya yang berjudul “Mekanisme Akad Bagi Hasil Mudharabah Giro iB Syari’ah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Kisaran”. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil di bank syariah terkhusus di bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Kisaran, yang mana tabungan Giro iB *mudharabah* adalah produk yang menggunakan sistem bagi hasil yang dimana menjadi salah satu produk yang cukup sering ditawarkan kepada nasabah. Karena dalam pelaksanaan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan yang ada di Bank Sumut Syariah. Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dilakukan, sedangkan perbedaannya adalah dari segi objek serta penelitian dilakukan dilembaga keuangan yang berbeda.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori, berisi tentang uraian atau penejelasan teori-teori umum yang relevan dengan objek penelitian yang di dapat dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yaitu, berisi tentang nisbah bagi hasil, akad mudarabah dan dana pihak ketiga yang terdiri dari giro mudarabah, tabungan mudarabah dan deposito mudarabah.
3. Bab III Metode Penelitian, merupakan uraian yang menjelaskan tentang hubungan antara teoritis dengan penelitian lapangan oleh penulis. Untuk mengetahui alur penelitian yang berurutan maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematika yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV berisi penyajian data, laporan analisis data dimana pada penyajian data ini dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitian yang meliputi lokasi penelitian, paparan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.
5. Bab V Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian dan saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian oleh penulis.